



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1236/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SITI NURLAELAH, beralamat di Jl. Damai Raya No. 52 Rt 012/02
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register permohonan Nomor : 1236/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H.Subani H.Hamzah pada tanggal 5 Februari 1993 sesuai yang tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 1094/36/II/1993.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Najihah Farhah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 1994.
 - b. Shofariyah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1995.
 - c. A. Saiful Islam, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998.
 - d. Madihatur Rabiah, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 1999.
 - e. Wardatul Makiyyah, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009.
3. Bahwa suami pemohon yang bernama H.Subani H.Hamzah telah meninggal pada tanggal 15 November 2016.
 4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) bidang sawah, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).
 5. Bahwa anak kelima pemohon yang bernama Wardatul Makiyyah yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka pemohon sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak pemohon di atas.
 6. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal termasuk di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama Wardatul Makiyyah yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009.
3. Memberi izin kepada pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Wardatul Makiyyah yang lahir pada

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2009 khusus untuk menandatangani atas penjualan :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
- b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
- c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).

4. Biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permetaraian sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 3174074910680002 diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3174072111160001 atas nama KK Pemohon diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon tertanggal 8 Februari 1993 diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Najuhah Farhah tertanggal 10 Maret 1994 diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Shofariyah tertanggal 31 Oktober 1995 diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Ahmad Saiful Islam tertanggal 3 Juni 1998 diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nadihatur Rabiah tertanggal 19 Nopember 1999 diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Wardatul Makiyyah tertanggal 15 September 2009 diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Subani Hamzah tertanggal 5 Januari 2017 diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2016 diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 03724 Kelurahan Tunggak Jati diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 03729 Kelurahan Tunggakjati diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 03765 Kelurahan Tunggak Jati diberi tanda bukti.....P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy Surat Bukti P-1, sampai dengan P-13, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya kesemuanya merupakan bukti surat yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYARIFUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Damai Raya No. 52 Rt 012/02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H.Subani H.Hamzah pada tanggal 5 Februari 1993 dan dari hasil pernikahannya memiliki 6 (enam) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dengan H. Subani H. Hamzah yakni Najihah Farhah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 1994, Shofariyah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1995, A. Saiful Islam, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998, Madihatur Rabiah, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 1999, Wardatul Makiyyah, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian untuk anaknya yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang diberikan secara hibah dari orangtua suami pemohon yakni :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).

Yang akan dijual oleh Pemohon;

Atas Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAFWANIH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Damai Raya No. 52 Rt 012/02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H.Subani H.Hamzah pada tanggal 5 Februari 1993 dan dari hasil pernikahannya memiliki 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dengan H. Subani H. Hamzah yakni Najihah Farhah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 1994, Shofariyah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1995, A. Saiful Islam, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998, Madihatur Rabiah, Perempuan, lahir

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 1999, Wardatul Makiyyah, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian untuk anaknya yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang diberikan secara hibah dari orangtua suami pemohon yakni :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).

Yang akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memperingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan pemohon adalah ibu kandung dari Wardatul Makiyyah sedangkan ayah kandung dari Wardatul Makiyyah yakni H. Subani H. Hamzah sudah meninggal dunia dan dikarenakan anak Pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberi ijin kepada Pemohon menjadi wali dari Wardatul Makiyyah guna keperluan menjual tanah milik ayah kandung dari Wardatul Makiyyah yang didapat secara hibah dari orangtua H. Subani H. Hamzah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu : P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi yakni saksi SYARIFUDIN dan saksi SAFWANIH;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 3174074910680002 atas nama Slti Nurlaelah, S.Ag dan P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 3174072111160001 tertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan H Subani H Hamzah tertanggal 8 Februari 1993 dan P-8 Foto copy Akte Kelahiran Nomor AL 5000915528 atas nama WARDATUL MAKIYYAH, telah membuktikan bahwa benar Pemohon menikah secara sah dengan H Subani H Hamzah dan memiliki anak yang bernama WARDATUL MAKIYYAH dan masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian No. AM. 500.0099986 atas nama SUBANI HAMZAH telah membuktikan bahwa SUBANI HAMZAH benar telah meninggal dunia tanggal 15 November 2016;;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2016 telah membuktikan bahwa benar WARDATUL MAKIYYAH adalah ahli waris dari almarhum H. SUBANI HAMZAH;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03724 telah membuktikan bahwa benar Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik Haji Hamzah Bin Usman, P-12 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03729 adalah milik Hajjah Ainih Hamzah dan P-13 Foto Copy Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03765 bahwa benar Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik Hajjah Ainih Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H.Subani H.Hamzah pada tanggal 5 Februari 1993 dan dari hasil pernikahannya memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon dengan H. Subani H. Hamzah yakni Najihah Farhah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 1994, Shofariyah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1995, A. Saiful Islam, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998, Madihatur Rabiah, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 1999, Wardatul Makiyyah, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Wardatul Makiyyah masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 2016;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengajukan perwalian untuk anaknya yang bernama Wardatul Makiyyah yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa benar Pemohon memiliki tanah yang diberikan secara hibah dari orangtua suami pemohon yakni :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m^2).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m^2).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m^2).

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1236 /Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
 - (1) Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama Wardatul Makiyyah untuk mengurus penjualan terhadap :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
- b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
- c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).

adalah berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama Wardatul Makiyyah yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Wardatul Makiyyah yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 khusus untuk menandatangani atas penjualan :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 03724 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 2.054 meter persegi (m²).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 03766 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.844 meter persegi (m²).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 03729 terletak di Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat dengan luas 1.927 meter persegi (m²).
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Puji Asih, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PUJI ASIH, SH., MH

SRI REJEKI MARSINTA, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah/Janji	:	Rp.	50.000,00
- PNB	:	Rp.	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)